

**KEBIJAKAN LEGALITAS INDUSTRI PENGOLAHAN BAHAN BAKU
KAYU LIMBAH INDUSTRI PRIMER KAYU BULAT (STUDI KASUS
KECAMATAN BANJARMASIN UTARA KOTA BANJARMASIN)**

*The Legality Policy Of Timber Processing Industry Of Wood Raw Material
Waste on Log Primary Industry (Case Study, Banjarmasin Utara Subdistrict,
Banjarmasin City)*

Krismandra Natalis Wiratmaja, Daniel Itta, dan Zainal Abidin
Magister Kehutanan Universitas Lambung Mangkurat

ABSTRACT. *The increased development of residential areas and community facilities in the South Kalimantan region, especially in Banjarmasin and its surroundings, increased demand for wood. The research objectives were to identify the problems of small industry entrepreneurs with waste wood/sibitan raw material. The research period was 5 (five) months, from the end of January 2020 to the end of April 2020, which included the preparation of research proposals, research, data processing, and reporting. The results of the research were: a) the high level of community demand for sawn wood as a basic material for building houses and the dependence of the Banjarmasin Utara Subdistrict community on the presence of the wood industry was important factors for the existence of the wood industry with raw material from industrial waste wood; b) Laws and Ministerial Regulations stipulated that the licensing authority for a logging industry is carried out by the forestry service, while for every other industry it is regulated by the Industry and Trade office; c) the solution to fulfilling the requirements for obtaining a small industry license is a guarantee that the supply of raw materials can be obtained from three alternatives, namely; source of raw materials from the waste of business permit for the Primary Industries of Timber Forest Products (IUIPHHK), People's Plantations (HTR), and rejected wood, and d) draft policy on the legality of the wood industry with raw material from waste wood. An industrial company can obtain a permit by meeting the requirements,*

Keywords: *Legality polic; waste timber; primary industry.*

ABSTRAK. *Meningkatnya pengembangan kawasan hunian maupun fasilitas masyarakat di wilayah Kalimantan Selatan, khususnya di daerah Banjarmasin dan sekitarnya maka kebutuhan akan kayu juga meningkat. Tujuan penelitian adalah mengidentifikasi masalah pengusaha industri kecil dengan bahan baku kayu limbah/sibitan; Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin. Waktu penelitian selama 5 (lima) bulan, yaitu dari akhir Januari 2020 hingga akhir April 2020, yang meliputi kegiatan penyusunan usulan penelitian, penelitian, pengolahan data, dan pelaporan. Hasil penelitian adalah: a) tingginya tingkat kebutuhan masyarakat akan kayu gergajian sebagai bahan dasar pembangunan rumah dan ketergantungan masyarakat Kecamatan Banjarmasin Utara terhadap adanya industri kayu merupakan faktor penting untuk keberadaan industri kayu dengan bahan baku kayu limbah industri; b) Perundang-undangan dan Peraturan Menteri mengatur bahwa kewenangan perijinan suatu industri kayu bulat diemban oleh dinas kehutanan, sedangkan untuk setiap industri lainnya diatur oleh dinas Perindustrian dan Perdagangan; c) solusi untuk pemenuhan syarat memperoleh ijin industri kecil adalah jaminan pasokan bahan baku dapat diperoleh dari tiga alternatif yaitu; sumber bahan baku dari limbah izin usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK), Hutan Tanaman Rakyat (HTR), dan kayu reject; dan d) draft kebijakan legalitas industri kayu bahan baku kayu limbah. Suatu perusahaan industri dapat memperoleh ijin dengan memenuhi syarat,*

Kata kunci: *Kebijakan legalitas; kayu limbah; industri primer*

Penulis untuk korespondensi

, surel: wiratmaja1978@gmail.com

PENDAHULUAN

Laju pertumbuhan penduduk yang sangat tinggi berakibat pada tingginya kebutuhan akan sarana hunian. Pengembangan kawasan-kawasan hunian lebih lanjut akan memacu meningkatnya kebutuhan bahan bangunan. Bahan-bahan tersebut harus disediakan dalam jumlah besar dari alam maupun buatan. Salah satu bahan utama untuk pembangunan fasilitas dan hunian adalah berupa bahan baku kayu, cara memenuhi permintaan kebutuhan bahan bangunan tersebut adalah dengan meningkatkan pemberdayaan sumber daya lokal yang berada di lingkungan tempat tinggal maupun sekitar industri yang dikelola.

Jumlah dan kualitas produksi tidak luput dari input yaitu bahan baku, dalam hal ini bahan baku Industri Kecil pengolah kayu limbah di Kecamatan Banjarmasin Utara adalah kayu limbah yang sering disebut masyarakat sekitar "Kayu Sebetan", komponen kayu limbah atau sebetan berasal dari daerah Industri Primer Kayu Bulat di Kalimantan Tengah yang mana sisa pengolahan kayu bulat yang tidak dapat diolah oleh Industri Primer. Adapun output atau hasil dari Industri pengolahan kayu dengan bahan baku limbah kayu adalah kayu olahan dengan ukuran kecil dan panjang yang terbatas sehingga pemasarannya juga terbatas untuk kebutuhan lokal, baik sebagai bahan baku pembuatan *furniture*, kotak pengemasan barang yang akan disimpan atau akan dilakukan pengiriman, dan untuk kebutuhan masyarakat yang berhubungan dengan perbaikan perabot rumah tangga.

Dua hal penting yang dapat dilihat dari paparan di atas bahwa industri pengolahan kayu limbah yang bermanfaat seoptimal mungkin menjadi barang yang memiliki nilai ekonomis dan meningkatkan taraf hidup masyarakat sebagai pelaku industri pengolahan kayu limbah yang didominasi oleh masyarakat atau pengusaha dengan modal kecil. Hal tersebut yang mendasari sehingga penulis meneliti kajian kebijakan legalitas industri pengolahan kayu bahan baku kayu limbah industri primer kayu bulat. Selain itu pemanfaatan limbah kayu tersebut dapat mengendalikan limbah kayu yang berasal dari Industri Kayu Primer yang termasuk sulit dalam pengendaliannya.

Perizinan terhadap Industri Pengolahan Kayu limbah tersebut menjadi polemik di

masyarakat khususnya masyarakat sebagai pengusaha maupun buruh yang kehidupannya bergantung kepada industri kecil tersebut, padahal permasalahan tersebut telah diketahui dan dimengerti oleh instansi yang berkompeten dalam pemberian izin usaha. Namun sampai sekarang masih tidak terjawab atau tidak ada kebijakan dari departemen yang berwenang dapat mengeluarkannya dengan berbagai alasan yang berhubungan dengan undang-undang maupun peraturan yang sudah ada.

Pemanfaatan limbah kayu hasil dari pengolahan Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IPHHK) yang merupakan pengolahan KB dan atau KBK menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Beberapa industri penggergajian kayu yang berada di Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin bergerak di bidang pengolahan kayu dengan bahan baku dari limbah industri primer yang sekarang ini masih menghadapi permasalahan perizinan terhadap Industri Pengolahan.

Tujuan dari penelitian ini adalah Identifikasi masalah pengusaha industri kecil dengan bahan baku kayu limbah/sebetan.

METODE PENELITIAN

Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu penelitian selama 5 (Lima) bulan, yaitu dari akhir bulan Juli 2019 hingga akhir Januari 2020, meliputi kegiatan penyusunan usulan penelitian, penelitian, pengolahan data dan pelaporan, Tempat penelitian dilaksanakan di Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin.

Alat dan Objek

Obyek penelitian dalam penelitian ini adalah: Industri yang menggunakan bahan baku kayu limbah industri primer, Pemilik industri bahan baku kayu limbah industri dan bukti (dokumen) materiil hasil temuan dan peraturan perundang-undangan tentang izin usaha Industri primer hasil hutan kayu.

Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan deskriptif kualitatif. Jenis data yang dikumpulkan terbagi dua, yaitu data

primer dan data sekunder. Sampel untuk penelitian ini dipilih dengan menggunakan metode sampling bertujuan (*purposive sampling*), selanjutnya sampel disebut dengan informan kunci (*key-informant*). Data yang terkumpul dari hasil wawancara mendalam dengan menggunakan daftar pertanyaan semi-terstruktur dengan para informan kunci dan observasi lapang dilakukan melalui tahapan reduksi data (*editing*), klasifikasi dan tabulasi berdasarkan tujuan penelitian,

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi Faktual Dan Permasalahan Yang Dihadapi

Meningkatnya pembangunan untuk pemukiman dan fasilitas masyarakat di wilayah Kalimantan Selatan yang menggunakan bahan baku kayu gergajian sebagai bahan utamanya memicu tingginya kebutuhan akan kayu gergajian. Hal tersebut tidak sebanding dengan jumlah wantilan yang masih aktif hingga tahun 2019 di wilayah Kalimantan Selatan adalah sebanyak 396 unit tersebar di 10 Kabupaten/Kotamadya dengan kapasitas produksi sebesar 33.841,80 m³ per tahun.

Sumber kayu gergajian di wantilan tersebut berasal dari IUIPHHK resmi yang hanya memiliki kapasitas produksi sebesar 213.600 m³ per tahun produksinya tidak hanya memenuhi kebutuhan lokal tetapi juga untuk memenuhi kebutuhan luar daerah Kalimantan Selatan. Pada tahun 2018 di Kelurahan Alalak Selatan Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin terdapat 86 unit industri kecil menengah yang masih aktif dan terdaftar di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Banjarmasin.

Fakta di lapangan IUIPHHK tersebut lebih mengutamakan melakukan penjualan atau pengiriman ke luar daerah dengan alasan produksi kayu gergajian yang dihasilkan adalah jenis komersial dan memiliki kualitas tinggi, hal ini berbanding lurus dengan harga pasar di luar daerah yang mempunyai penawaran lebih tinggi, sehingga sisa produk yang tidak sesuai dengan permintaan luar daerah Kalimantan Selatan dijual lokal.

Kalimantan Selatan setiap tahunnya membutuhkan kayu kurang lebih 2-3 juta m³

sedangkan jatah tebang yang diberikan oleh pemerintah hanya kurang lebih 53.000 m³/tahun. Tingginya kebutuhan akan bahan baku kayu gergajian untuk pembangunan tidak sesuai dengan kemampuan wantilan menyediakan kayu gergajian. Hal tersebut menyebabkan tingginya pemanfaatan kayu dari sumber bahan baku yang tidak jelas seperti dari penebangan liar (*illegal logging*).

Setiap kegiatan Industri wajib dilengkapi perizinan, baik perizinan yang dikeluarkan dari Dinas Kehutanan yaitu Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) maupun dari Dinas Perindustrian yaitu Izin Usaha Industri (IUI) atau Tanda daftar Industri (TDI). Sebagai dasar untuk memperoleh ijin tersebut diperlukan perijinan pendukung yang merupakan syarat untuk memperoleh atau dapat dikeluarkannya ijin.

Kenyataan di lapangan industri kayu dengan bahan baku kayu limbah industri di Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin tidak dapat melengkapi persyaratan yang telah diatur oleh Undang-Undang maupun peraturan tentang ijin industri, sehingga dari Dinas Kehutanan maupun dari Dinas Perindustrian tidak dapat menerbitkan ijin.

Permodalan yang dimiliki pengusaha industri kayu dengan bahan baku kayu limbah industri sangat minim yang berhubungan dengan tingkat perekonomian masyarakat Kecamatan Banjarmasin Utara yang masih di bawah standar. Kehidupan masyarakat Kecamatan Banjarmasin Utara hanya bergantung pada kelanjutan industri kayu, sedangkan kenyataan di lapangan untuk memperoleh IUIPHHK diperlukan biaya sebesar Rp. 75.000.000,- sampai dengan Rp. 100.000.000,-. Biaya tersebut menurut masyarakat Kecamatan Banjarmasin Utara khususnya para pengusaha kayu dengan bahan baku limbah industri sangat besar dan permodalan yang dimiliki pengusaha tidak akan mencukupi kecuali ada bantuan dari pihak Pemerintah maupun swasta.

Tingkat pendidikan masyarakat Banjarmasin Utara yang masih rendah (rata-rata Sekolah Dasar (Lampiran 10) sangat berpengaruh pada perkembangan kemajuan industri kayu, baik dari segi kreatifitas hasil produksi (kayu berukuran panjang 2 – 4 m (2x3 dan 3x5), peti untuk botol dan peti buah-buahan yang masih monoton dan pola administrasi yang sangat sederhana. Masyarakat Banjarmasin Utara dalam hal

menciptakan hasil industri (*out put*) hanya memperhatikan dari segi kuantitas, yaitu bagaimana mendapatkan bahan baku yang sebanyak-banyaknya tanpa memperhatikan kualitas hasil pengolahan kayu yang memiliki nilai jual lebih tinggi. Semua pengetahuan pengolahan kayu limbah industri tersebut hanya menggunakan metode turun temurun.

Para pengusaha industri kayu dengan bahan baku kayu limbah di Kecamatan Banjarmasin Utara pada umumnya mengelola industrinya dilakukan secara turun temurun sejak tahun 1975. Para pekerja industri kayu di Kecamatan Banjarmasin Utara baik sebagai karyawan maupun buruh angkut juga berasal dari masyarakat Kecamatan Banjarmasin Utara.

Kehidupan masyarakat Kecamatan Banjarmasin Utara yang tingkat perekonomiannya masih menengah ke bawah dan tingkat pendidikannya hanya sampai Sekolah Dasar. Sumber Daya Manusia yang masih rendah menyebabkan sulitnya memperoleh pekerjaan atau membuat lapangan pekerjaan, sehingga hanya mengharapkan pendapatan dari industri kayu, dimana dapat dilihat dari setiap industri bandsaw yang memiliki karyawan 10 (sepuluh) orang atau dapat dikatakan 10 (sepuluh) kepala keluarga yang menghidupi keluarganya (Lampiran 10). Apabila dilihat dari jumlah karyawan sebanyak 10 (sepuluh) orang, menurut Sajo (2009) industri kayu di Kecamatan Banjarmasin Utara tersebut dapat diklasifikasikan dalam industri kecil, berdasarkan tenaga kerja yang berjumlah sekitar 5 sampai 19 orang, dan berasal dari lingkungan sekitar.

Kehidupan masyarakat Kecamatan Banjarmasin Utara sangat bergantung pada keberlanjutan industri kayu dengan bahan baku kayu limbah, bisa dibayangkan apabila industri kayu limbah di Kecamatan Banjarmasin Utara berhenti atau dilarang maka akan menimbulkan gejolak dalam kehidupan masyarakat yang ujung-ujungnya akan mengakibatkan gejolak di bidang sosial dan politik, apalagi kondisi tersebut dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu yang akan meningkatkan gangguan keamanan.

Perkembangan industri kayu limbah tersebut berjalan lambat, hal tersebut karena dilihat dari sisi pengelolaan administrasi yang masih sederhana dan seadanya sehingga rencana produksi maupun rencana untuk pengembangan industri tidak terencana dengan baik. Output yang dihasilkan industri

kayu limbah hanya dapat dipasarkan untuk kebutuhan lokal wilayah Kalimantan Selatan, karena kualitas produk yang rendah dan dari bentuk yang dihasilkan masih tidak variatif (monoton) atau hanya beberapa macam saja, yaitu bentuk produk kayu berukuran panjang 2 – 4 m (2x3 dan 3x5) dan peti untuk botol dan peti buah-buahan (Lampiran 11), dimana laba per bulan tidak bisa dirata-ratakan, karena keuntungan bervariasi, apabila berdasarkan perkiraan setiap bulan didapat Rp. 4.000.000,- sampai dengan Rp. 5.000.000.

Pendapatan gaji karyawan/anak buah industri pengolahan kayu limbah di Kecamatan Banjarmasin Utara (Lampiran 16) sebesar Rp.75.000,- per hari, dimana bahan baku yang didapat hanya 1 kali dalam 2 minggu dan untuk pengerjaan atau menghabiskan bahan baku hanya sampai 3 hari kerja, apabila diperhitungkan selama 1 bulan hanya 6 hari kerja yang aktif, sehingga dalam 1 bulan penghasilan anak buah atau karyawan perusahaan adalah Rp. 750.000,-. Apabila dinilai dari Upah Minimum Provinsi (UMP) yang telah ditetapkan melalui Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor: 183.44/0548/KUM/2011 tentang penetapan UMP Kalsel tahun 2012, upah sebesar Rp. 750.000,- tersebut masih jauh di bawah UMP yang ditetapkan yaitu Rp. 1.225.000,-.

Industri kayu dengan bahan baku kayu limbah yang beroperasi di Kecamatan Banjarmasin Utara tidak ada satupun memiliki ijin resmi yang dikeluarkan dari Dinas kehutanan maupun Dinas Perindag Provinsi Kalsel. Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P. 35/Menhut-II/2008 tentang IUPHH, untuk memperoleh IPHHK salah satu syarat yang harus dipenuhi adalah jaminan pasokan bahan baku. Sedangkan kenyataan yang dihadapi masyarakat Kecamatan Banjarmasin Utara yang tingkat perekonomiannya relatif rendah adalah permodalan untuk mendirikan IPHHK sangat sulit terpenuhi.

Sulitnya bahan baku menyebabkan harga kayu bulat dari HPH atau HTI sangat mahal, sehingga industri kecil yang beroperasi di Kecamatan Banjarmasin Utara mencari alternatif bahan baku lain dan yang menjadi pilihan adalah dengan memanfaatkan limbah kayu yang berasal dari industri primer yang sudah berjalan sejak tahun 1975, dan sebelum tahun 2006, industri kecil tersebut masih dapat memperoleh bahan baku berupa kayu limbah dari IUIPHHK yang beroperasi di

Kecamatan Banjarmasin Utara (pada tahun 2018 masih berjumlah 24 unit dan tinggal 14 unit yang masih beroperasi) dengan kapasitas produksi di bawah 6.000 m³ per tahun.

Harapan masyarakat Kecamatan Banjarmasin Utara agar dicarikan solusi untuk pemecahan masalah terhadap perijinan industri kayu sebetan sehingga industri kecil dengan payung hukum yang jelas, karena kehidupan masyarakat Kecamatan Banjarmasin Utara sangat tergantung akan keberadaan industri kayu. Harapan masyarakat yang hidupnya bergantung pada keberlangsungan perindustrian kayu limbah tersebut agar diberikan solusi legalitas dalam menjalankan usaha, untuk itu diperlukan perizinan industri dengan bahan baku limbah dari industri primer yaitu dengan mengharapkan bantuan pemerintah untuk mencari pemecahan masalah terhadap perijinan industri kayu sebetan sehingga industri kecil dapat dilindungi dengan payung hukum yang jelas.

SIMPULAN

Tingginya tingkat kebutuhan masyarakat akan kayu gergajian sebagai bahan dasar pembangunan rumah dan ketergantungan masyarakat Kecamatan Alalak terhadap adanya industri kayu merupakan faktor penting untuk keberadaan Industri Kayu Bahan Baku Kayu Limbah Industri.

DAFTAR PUSTAKA

Abidin S Z. 2004. *Kebijakan Publik*. Yayasan Pancur Siwah. Jakarta.

Daun E. 2008. Jurnal Pengolahan Limbah Industri Gergajian.

http://www.roycollections.co.cc/index.php?option=com_content&view=article&id=25:pengolahan-limbah-industri-

[pengolahan-kayu&catid=3:](#)

umum&intemid=404 . diupload tanggal 20 Januari 2011

Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal. 1991. *Ketentuan dan Tatacara Pemberian Ijin Usaha Perluasan dan Tanda Daftar Industri*. Banjarmasin.

Departemen Kehutanan. 2000. Venir Lamina. SNI 01-2708.2000. Badan Standarisasi Nasional Indonesia. Jakarta.

Departemen Kehutanan. 2006. Surat dari Direktorat Jenderal Bina Produksi Kehutanan Departemen Kehutanan Nomor: S.19/VI-UIKPHH/2006 tentang *Penanganan terhadap Kayu Reject*.

Fahriannoor. 2005. *Analisis Waktu Kerja Pada Industri Penggajian UD. Basehel di Kelurahan Alalak selatan Kecamatan Banjarmasin Utara Kalimantan selatan*. Skripsi Fakultas Kehutanan Universitas Lambung Mangkurat. Banjarbaru. (Tidak Dipublikasikan).

Keputusan Gubernur, 2011. Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor: 183.44/0548/KUM/2011 tentang *Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Kalsel tahun 2012*.

Meleong, Lexy J. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif PT. Remaja Rosdakarya*, Bandung.

Peraturan Daerah. 2007. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara No.8 tahun 2007 tentang *Ijin Pemanfaatan Kayu Limbah*.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1984 Tentang Perindustrian

Windadri FI, Rahayu M, Uji T, Rustiani H. 2006. Pemanfaatan Tumbuhan Sebagai Bahan Obat Oleh Masyarakat Lokal Suku Muna di Kecamatan Wakarumba Kabupaten Muna Sulawesi Utara. Jurnal Biodiversitas Volume 7 (4)